



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Politeknik Negeri Subang
Tahun 2026**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	24.6
2	Pengukuran Kinerja	30%	24.6
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.25
Predikat		A	83.2

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

1. pedoman teknis perencanaan kinerja belum dilampirkan dalam data dukung yaitu Pedoman Penyusunan Rencana Aksi dan PMK No. 32 Tahun 2025 tentang SBM tahun 2026.
2. dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja belum dilampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja belum didukung dengan dokumen Renja T+1, RAB dan KAK
4. Dokumen Rencana Strategis yang dipublikasikan belum yang terbaru.
5. Belum terlihat adanya perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Tidak ada evidence Laporan hasil reuiu Rencana Kinerja Lima Tahunan.

B. Pengukuran Kinerja

1. POS pengumpulan data kinerja belum diperbarui yang masih menggunakan POS tahun 2025.
2. berdasarkan notula rapat dokumentasi dan daftar hadir tidak menggambarkan adanya keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan Decision Maker dalam mengukur capaian kinerja.
3. belum ada Pedoman/Kriteria Penetapan reward dan punishment;
4. belum ada dokumen yang menggambarkan adanya bukti penempatan/penghapusan jabatan berdasarkan pencapaian kinerja minimal POS hasil evaluasi struktur organisasi;

C. Pelaporan Kinerja

1. belum ada dokumen SK Tim Reviu Lakin dan CHR Catatan Hasil Reviu.
2. Dalam penyusunan laporan kinerja tidakn terlihat keterlibatan pimpinan.
3. Tidak ada dokumen kebijakan yang menunjukkan keputusan untuk melakukan penyesuaian aktivitas



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

untuk mencapai kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.
2. Belum menggambarkan terjadinya peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

1. Melengkapi data dukung pedoman teknis perencanaan kinerja yaitu Pedoman Penyusunan Rencana Aksi dan PMK No. 32 Tahun 2025 tentang SBM tahun 2026.
2. Melengkapi dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Melengkapi dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja dengan dokumen Renja T+1, RAB dan KAK
4. Memperbarui Dokumen Rencana Strategis yang dipublikasikan.
5. Melengkapi dokumen Laporan hasil reviu Rencana Kinerja Lima Tahunan yang menggambarkan adanya perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

B. Pengukuran Kinerja

1. Memperbarui POS pengumpulan data kinerja.
2. Melengkapi dokumen yang menggambarkan adanya keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan Decision Maker dalam mengukur capaian kinerja.
3. Segera menyusun Pedoman/Kriteria Penetapan reward dan punishment;
4. Melengkapi dokumen yang menggambarkan adanya bukti penempatan/penghapusan jabatan berdasarkan pencapaian kinerja minimal POS hasil evaluasi struktur organisasi;

C. Pelaporan Kinerja

1. Melengkapi dokumen SK Tim Reviu Lakin dan Catatan Hasil Reviu.
2. Melengkapi dokumen yang menggambarkan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan laporan kinerja.
3. Melengkapi dokumen kebijakan yang menunjukan keputusan untuk melakukan penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Menindaklanjuti seluruh Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
2. Menyajikan informasi tentang terjadinya peningkatan implementasi SAKIP setelah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.

Jakarta, 8 September 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur I
Lindung Saut Maruli Sirait



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**